

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya reformasi di Indonesia pada saat ini telah membuka suatu wawasan yang baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintah juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan keuangannya telah diberikan suatu kewenangan seluas-luasnya melalui otonomi daerah. Dalam pemberian wewenang ini guna dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan adanya sebuah peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, dengan adanya sebuah otonomi daerah maka diharapkan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan suatu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi daerah sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan untuk dikelola pemerintahan daerah yang diperuntukkan untuk membangun serta meningkatkan kualitas daerah tersebut, karena untuk membangun daerahnya setiap daerah mempunyai caranya masing-masing sesuai kondisi di lapangan yang dimana menggunakan Peraturan Daerah

(Perda) sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah yang menjadi landasan yakni disebut retribusi.

Retribusi daerah, menurut Mahmudi (2010) yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menggunakan suatu jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Retribusi daerah adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Retribusi daerah sama seperti pajak daerah, pajak daerah dianggap sebagai bagian dari pendapatan daerah yang direncanakan dapat memberikan dana untuk pembangunan daerah melalui tujuan untuk meningkatkannya kesejahteraan umum dan meratakan perbedaan.

Dalam mempertimbangkan pilihan pendanaan, suatu kabupaten atau kota mempunyai peluang untuk dapat memiliki kemampuan untuk menentukan jenis retribusi selain yang diputuskan berdasarkan ketentuan. Terdapat tiga kategori retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis jasa yang diberikan oleh pemerintah negara tidak semua bagian yang dikenakan retribusinya, tetapi hanya jenis jasa tertentu yang dikenakan retribusinya berdasarkan pada faktor sosial ekonomi. Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu retribusi izin trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, Retribusi izin trayek adalah izin kepada seseorang atau organisasi untuk menyediakan transportasi umum pada beberapa trayek tertentu.

Kota Bogor pun memiliki retribusi daerah yang salah satunya dipungut dari hasil memberikan otorisasi perizinan, yakni retribusi izin trayek yang menjadi pendapatan asli daerah retribusi izin trayek sendiri mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya, dilihat dari ukuran keberhasilan merealisasikan pendapatan retribusi izin trayek dengan melihat pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan yang diterima.

Menurut Sondang (2008) efektivitas yaitu suatu sarana, suatu sumber daya yang digunakan dalam jumlah yang spesifik dalam bidang sarana dan prasarana menurut peraturan yang sudah ditentukan guna menghasilkan barang dan jasa, dan merupakan suatu aset yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Peraturan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah sarana dan prasarana dalam produksi barang dan jasa serta meyakinkan terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan. Dijelaskan bahwa keberhasilan dianggap efektif jika ada hubungan antara hasil yang telah dicapai dan yang diharapkan.

Pengawasan internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja. Seluruh kegiatan pengawasan internal harus merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik.

Pengawasan yaitu usaha atau keputusan untuk menguji apapun persetujuan untuk memastikan bahwa sesuatu dilakukan sesuai dengan peraturan perencanaan

yang sudah tidak dapat diragukan lagi seperti instruksi, dan prinsip. Dalam menahan timbulnya penyimpangan dari rancangan kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya Pengawasan juga merupakan fungsi administrasi yang berfungsi dalam hal tersebut. (Sakti & Fauzia, 2018)

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Pemerintah Daerah baik itu Kota atau Kabupaten yang disebut dapat memberikan optimalisasi dan peningkatan penerimaan dari objek-objek pendapatan asli daerah yang diantaranya yaitu Retribusi Izin Trayek adalah salah satu dari pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah dalam bentuk Retribusi Izin Trayek termasuk ke dalam jenis retribusi perizinan.

Dinas Perhubungan diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan retribusi Izin Trayek, karena itu Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya untuk selalu melakukan peningkatan pelaksanaan pengelolaan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Bogor . Dinas Perhubungan Kota Bogor mengumpulkan dan mengawasi biaya izin trayek untuk mendorong pembangunan wilayah dan fasilitas sarana transportasi.

Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memberikan kontribusi dari sektor retribusi izin trayek upaya untuk dalam konteks memperoleh tujuan (PAD) yang sudah di tetapkan. Dinas Perhubungan Kota Bogor bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sebagian dalam area transportasi, angkutan jalan, termasuk izin trayek dan tanggungjawab lainnya yang dilakukan kepada pemerintah daerah provinsi. Dinas Perhubungan kota Bogor memiliki tugas pelaksana sebagai

pembinaan umum, melakukan penyusunan teknis dan melaksanakan pembinaan operasional.

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan keberhasilan Sistem manajemen pendapatan yang diterapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah harus mengikuti beberapa prinsip dasar dalam sistem penerimaan daerah. Ini termasuk memperluas basis penerimaan, mengawasi pembocoran pendapatan, meningkatkan kemampuan administrasi pendapatan menjadi transparan dan menjadi akuntabel.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Kota Bogor ditargetkan sebesar **Rp.4.386.478.000,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp.4.191.577.300,00** atau **95%**. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut bisa dilihat dengan tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
1	RETRIBUSI PARKIR	2.757.153.000	2.679.194.000	97,17%
	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.705.145.000	2.623.994.000	97.00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	52.008.000	55.200.000`	106.14
2.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR	1.329.440.000	132.520.500	94.61
3.	RETRIBUSI TERMINAL FASILITAS LAINNYA DI LINGKUNGAN TERMINAL	109.260.000	132.520.500	121.29
	Retribusi Terminal Kegiatan Usaha	21.600.000	21.602.000	100.1
	Retribusi Terminal Lainnya di Lingkungan Terminal	87.660.000	110.918.500	126.53
4.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	190.625.000	86.250.000	45.25

	Denda Retribusi Pengujia Kendaraan Bermotor	-	35.842.800	-
	Denda Retribusi Izin Trayek	-	-	-
	JUMLAH	4.386.478.000	4.191.557.300	95.56

Sumber : Data Lakip Dishub Kota Bogor 2022

Berdasarkan tabel tersebut bahwa satu dari komponen PAD tidak terpenuhi yaitu Retribusi Izin Trayek dikarenakan adanya pengurangan objek pada retribusi sebagai akibat Program Rasionalisasi dari Tahun 2021 sampai tahun 2022 (melalui reduksi angkutan Kota dan Pembekuan sebanyak 135 kendaraan dan sebagaian kendaraan telah melebihi batas umur operasional sebagai angkutan umum dan tidak melaksanakan uji berkala serta perpanjang IPAP sebanyak 17 kendaraan dan melalui kompensasi angkot sebanyak 20 kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga bahwa efektivitas Retribusi Izin Trayek masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari ukuran efektivitas yaitu tepat kualitas. Hal ini dikarenakan retribusi izin trayek yang tidak membayar pajak setiap tahunnya dapat berdampak negatif secara finansial dan operasional. Ketika operator trayek tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini dapat mengakibatkan pendapatan daerah yang tidak optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PENGARUH PENGAWASAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya realisasi anggaran terhadap retribusi izin trayek
2. Kendaraan yang telah melampaui batas umur operasional sebagai angkutan umum tidak melaksanakan uji berkala serta perpanjangan IPAP
3. Adanya pengurangan objek retribusi sebagai akibat Program Rasionalisasi dari Tahun 2021 sampai tahun 2022

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap efektivitas retribusi izin trayek di dinas perhubungan kota bogor
2. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas retribusi izin trayek
3. Seberapa besar pengaruh aktifitas pengendalian terhadap efektivitas retribusi izin trayek
4. Seberapa besar pengaruh pemantauan terhadap efektivitas retribusi izin trayek

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan intern terhadap efektivitas retribusi izin trayek di dinas perhubungan kota bogor
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas retribusi izin trayek
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktifitas pengendalian

terhadap efektivitas retribusi izin trayek

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemantauan terhadap efektivitas retribusi izin trayek

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak tersebut :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan membantu peneliti menambahkan wawasan berfikir, menambahkan kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan peneliti berkenaan dengan pengaruh efektivitas retribusi izin trayek terhadap pendapatan asli daerah dinas perhubungan kota bogor.

1. Bagi Pembaca

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan beberapa gambaran bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Bogor

Peneliti sangat berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Bogor, serta peneliti juga mengharpkan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan untuk mempertimbangkan dan evaluasi pada pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek yang dapat dilakukan kepada Dinas Perhubungan KotaBogor.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pembahasana skripsi ini terkait Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Efektivitas retribusi Izin trayek dinas perhubungan kota bogor yang dimana, untuk melakukan penelitian, diperlukan dasar teori yang terkait dengan bahasan yang

hendak diamati untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang terkait. Menurut Maritho P.Siahian dalam buku Windhu Putra (2018) retribusi daerah yaitu pemungutan yang dijalankan oleh pemerintah daerah kepada pengguna retribusinya atau individu untuk membayar retribusi tertentu.

Menurut (Mulyadi, 2013) definisi pengawasan internal mencakup metode, ukuran-ukuran yang dirancang, struktur organisasi, untuk meningkatkan efisiensi, mengawasi kemewahan organisasi, dan memeriksa keandalan dan ketelitian akuntansi. Adapun unsur-unsur Pengawasan Intern menurut Mulyadi (2013):

- 1.Lingkungan Pengendalian
- 2.Aktivitas Pengendalian
- 3.Pemantauan

Menurut Mulyadi (2013) unsur-unsur pengawasan internal mencakup dari:

1. Lingkungan Pengendalian

Adanya lingkungan pengendalian dari tindakan, prosedur serta kebijakan yang mendeskripsikan sikap manajemen, pemilik, dewan komisaris, lainnya terhadap pengendalian intern entitas.

2. Aktivitas Pengendalian

Prosedur dan keijakan yang dapat digunakan untuk meyakinkan pelaksanaan pedoman manajemen dikenal sebagai aktivitas pengendalian. Aktivitas ini dapat memastikan bahwa hal yang digunakan untuk menangani resiko yang dapat digunakan untuk tercapinya tujuan entitas.

3. Pemantauan

Pemantauan yaitu tahap pembatasan kinerja yang berkualitas dalam pengendalian internal sepanjang waktu. Karena itu, manajemen sering menilai pengendalian internal untuk memastikan bahwa itu dilangsungkan dilaksanakan dengan benar dan sudah diperbaiki dengan sesuai kebutuhan.

Adam Ibrahim Indrawijaya (2010) Efektivitas yaitu ukuran seberapa jauh suatu target (waktu, kualitas, kuantitas) telah dicapai. Semakin tinggi tingkat efektivitas maka target yang dicapai makin besar. Secara umum, organisasi pemerintah cenderung berfokus pada pencapaian efektivitas yang mencakup:

1. Tepat Waktu

Pada waktu yang sesuai menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan yang telah ditetapkan sebelumnya, pegawai tanpa menunda-nunda dalam menjalankan tugasnya, tidak perlu bekerja lembur, dan setiap pekerjaan memiliki jadwal yang pasti sehingga dapat diselesaikan dengan mudah.

2. Tepat Kualitas

Tepat kualitas dalam arti pegawai menjalankan tugas dengan mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh instansi, bekerja dengan cermat dan tekun sehingga pekerjaan bebas dari kesalahan, dan hasil kerja mereka mampu memuaskan para pengawas (baik atasan maupun masyarakat)

3. Tepat Kuantitas

Tepat kuantitas adalah keterampilan seorang karyawan untuk mencapai sasaran atau jumlah yang telah ditentukan, dan kemampuan untuk mengakhiri tugas

dengan tanggung jawab yang lebih besar, bahkan jika melibatkan volume pekerjaan yang lebih tinggi.

Menurut Handayani (1994) Pengawasan bertujuan agar memastikan bahwa hasil dari pelaksanaan dari pekerjaan yang diperoleh dengan cara efisien serta efektif sejalan dengan adanya rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Pengawasan yang efektif memastikan pencapaian tugas secara efektif dan efisien sejalan dengan adanya rencana serta tujuan yang sudah ditetapkan sebelum itu . Tidak diragukan lagi bahwa pengawasan memegang peran penting dalam pencapaian efektivitas. Dengan demikian efektivitas dapat tercapai melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

